



PUTUSAN
Nomor 3273/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5240/PJ/2023, tanggal 24 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan

PT PALMANCO INTI SAWIT, beralamat di Jalan Berjaya 88 S-T Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Kurdy Kusmanto, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.013594.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Keputusan Terbanding Nomor KEP-00283/KEB/WPJ.01/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/17/125/20 tanggal 7 Agustus 2020 Masa

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3273/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Januari 2017 atas nama Pemohon Banding. Keputusan Keberatan tersebut sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-03464/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 9 September 2021 menjadi nihil, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	5.903.934.328
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus di pungut/dibayar sendiri	590.393.432
b.	Dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	4.732.861
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	792.252.834
b.6.	Jumlah	796.985.695
c.	Diperhitungkan :	
c.1.	SKPPKP	-
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	796.985.695
e.	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(206.592.263)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	206.592.263
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	-
c.	Jumlah (a+b)	206.592.263
4	PPN Yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	-
5	Sanksi Administrasi:	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.013594.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00283/KEB/WPJ.01/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/17/125/20 tanggal 7 Agustus 2020 Masa Pajak Januari 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-03464/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 9 September 2021, atas nama PT Palmanco Inti Sawit, NPWP 74.616.976.2-125.000, beralamat di Jalan Berjaya 88 S-T Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	6.614.648.979,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	661.464.897,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3273/B/PK/Pjk/2024



Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp	796.985.695,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(135.520.798,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	206.592.263,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	71.071.465,00
Sanksi Administrasi: 13 (3) KUP	Rp	71.071.465,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	142.142.930,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.013594.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.013594.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 terkait sengketa *a quo* karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00283/KEB/WPJ.01/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/17/125/20 tanggal 7 Agustus 2020 Masa Pajak Januari 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-03464/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 9 September 2021, atas nama PT Palmanco Inti Sawit, NPWP 74.616.976.2-125.000, beralamat di Jalan Berjaya 88 S-T Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/17/125/20 tanggal 7 Agustus 2020 Masa Pajak Januari 2017, atas nama PT Palmanco Inti Sawit, NPWP 74.616.976.2-125.000, beralamat di Jalan Berjaya 88 S-T Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 Oktober 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp5.927.344.849,00;
- Bahwa alasan-alasan yang dimohonkan peninjauan kembali telah dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Facti*. Disamping itu, tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori peninjauan kembali yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung;
- Bahwa dengan demikian koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp5.927.344.849,00 beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,
M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3273/B/PK/Pjk/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
	Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3273/B/PK/Pjk/2024